



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Desa Swasembada

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (5) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.

Bagian Kedua
Desa Swakarya

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (5) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Bagian Ketiga
Desa Swadaya

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas

wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (5) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa dan dapat dibantu unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Paragraf 1
Desa Swasembada

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 - e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. penyiapan rapat – rapat;
 - g. pengadministrasi aset desa;
 - h. pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan pelayanan umum; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
 - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. penyusunan laporan.

Paragraf 2
Desa Swakarya

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 - e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. penyiapan rapat – rapat;
 - g. pengadministrasi aset desa;
 - h. pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan pelayanan umum;
 - k. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - n. penyusunan laporan.
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
 - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Desa Swadaya

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 - e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. penyiapan rapat – rapat;
 - g. pengadministrasi aset desa;
 - h. pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan pelayanan umum;
 - k. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - n. penyusunan laporan.
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
 - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Kepala Seksi

Paragraf 1 Desa Swasembada

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
 - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan

- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasa.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya;
 - e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
 - f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik;
 - g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga;
 - i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga dan karang taruna ; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

- e. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk;
- f. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Desa Swakarya

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional tugas operasional dibidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
 - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasa.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan dan Pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan dan Pelayanan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya;

- e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
- f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik;
- g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup;
- h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga;
- i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga dan karang taruna ;
- i. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- j. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- k. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- l. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenaga kerjaan masyarakat Desa;
- m. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk;
- n. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Desa Swadaya

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
 - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan dan pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
 - f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik;
 - g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga;
 - i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga dan karang taruna ;
 - j. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - k. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - l. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - m. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenaga kerjaan masyarakat Desa;
 - n. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk;
 - o. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kepala Dusun

Pasal 22

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Desa dan Camat.

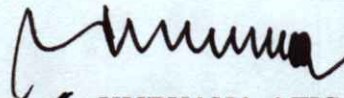
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 7 Desember 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 7 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

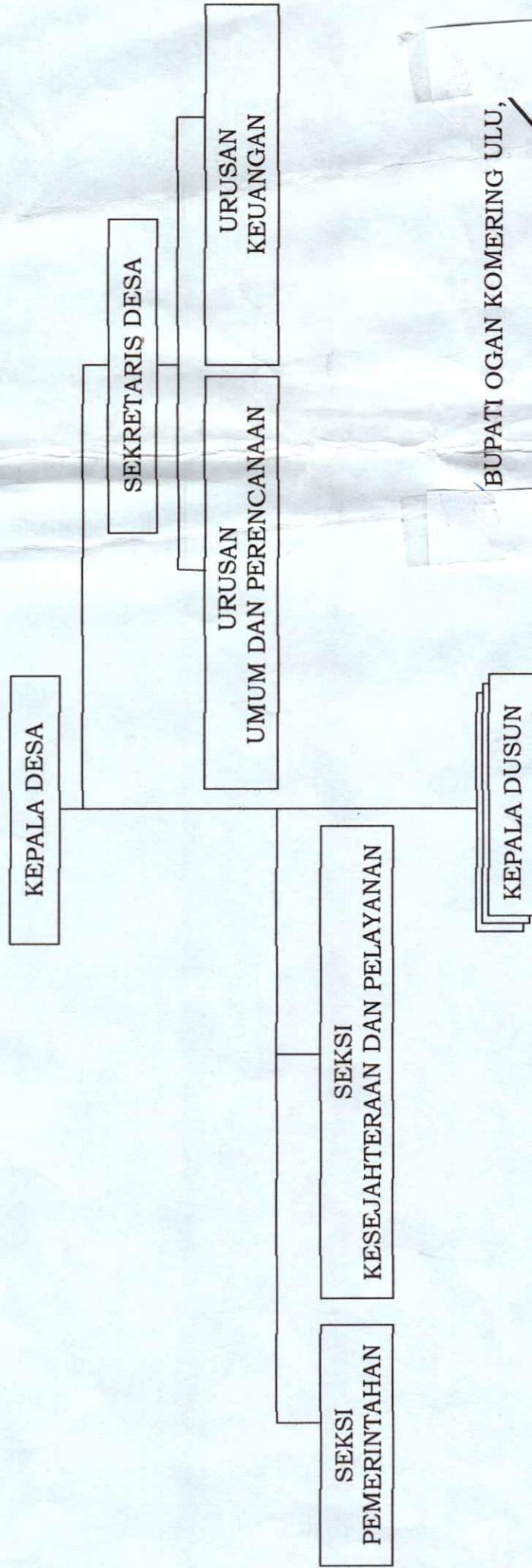


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 48

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DESA SWAKARYA

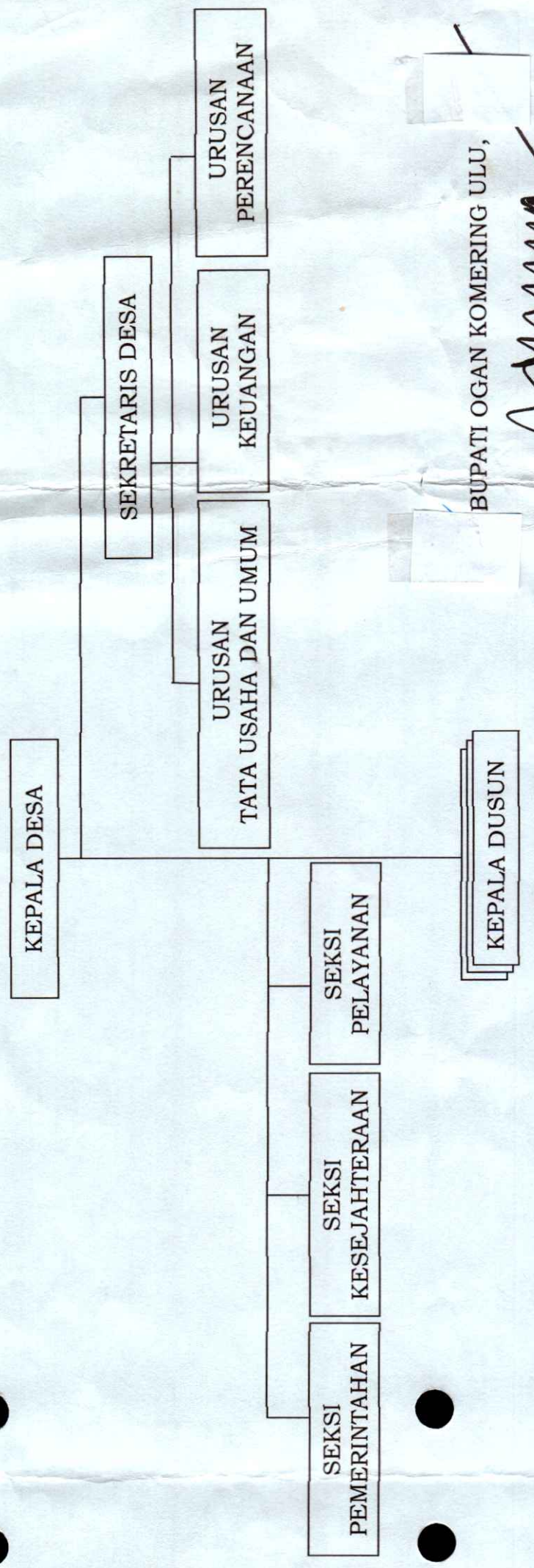


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DESA SWASEMBADA

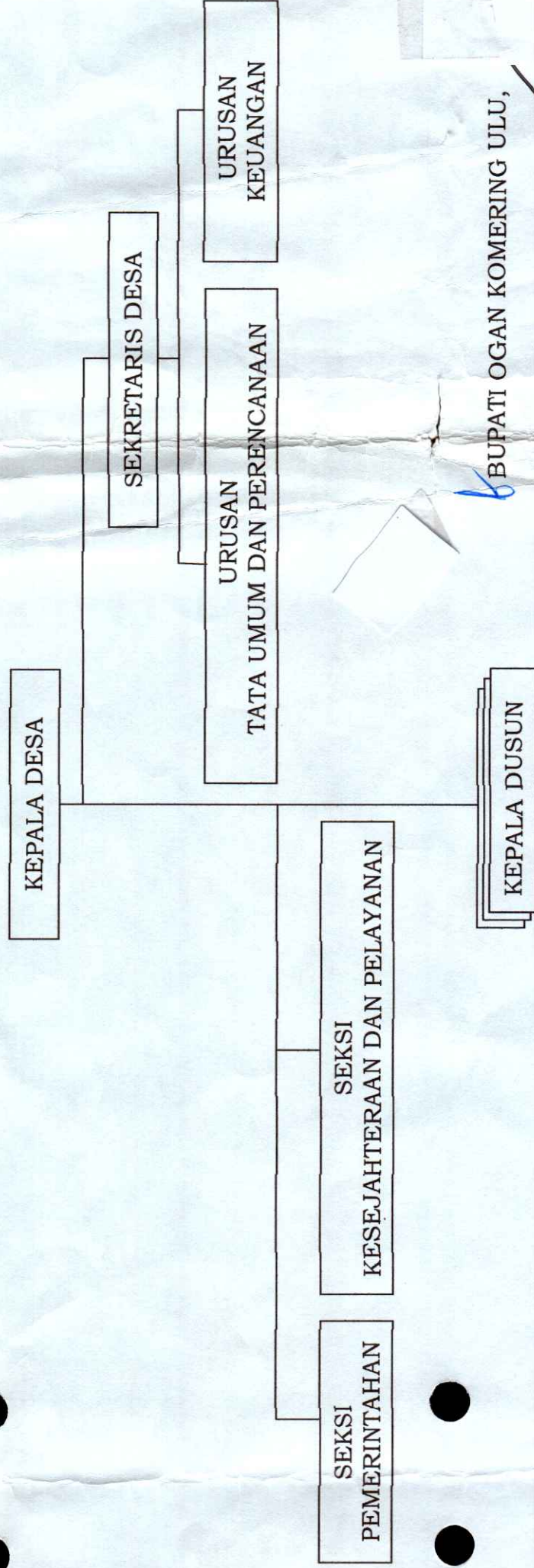


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DESA SWADAYA



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS